



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
No. 74/Pdt.P/2018/PN. Rbg

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ALY MAHMUD.  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 05-05-1975.  
Umur : 43 (empat puluh tiga) tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Status perkawinan : Kawin.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Kewarganegaraan : WNI.  
Pendidikan terakhir : S1.  
Alamat : Desa Kemadu, RT.001/RW.004, Kecamatan Sulang,  
Kabupaten Rembang.

\_Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 08 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 08 Oktober 2018, dibawah register perkara permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 05 Oktober 2018 dengan Nomor : W12.U30/136/HK.01/9/2018;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Kab. Blora, anak dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) "YAJI" atau "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" dengan "SUDARMI" atau "Hj. FATIMAH" dan diberi nama "ALI MAHMUD"
2. Bahwa dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON, antara lain :
  - 2.1. Dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, nama PEMOHON tertulis "ALI MAHMUD", dan tempat tanggal lahir PEMOHON tertulis "Blora 02-04-1975", telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46547/TP/2008, tanggal 13-11-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Blora
  - 2.2. Dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, nama PEMOHON tertulis "ALY MAHMUD", tempat tanggal lahir tertulis "Blora 02-04-1975", telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah No : 391/43/XII/2008, tanggal 14-12-2008, perkawinan antara PEMOHON (ALY MAHMUD) dengan seorang perempuan bernama "NUR TOHIROH" yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;;
3. Bahwa sedangkan nama PEMOHON tertulis "ALY MAHMUD", tempat tanggal lahir PEMOHON tertulis "Blora 05-05-1975", telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain dalam :
  - 3.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) PEMOHON;
  - 3.2. Kartu Keluarga (KK) PEMOHON;
  - 3.3. Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama enam tahun, mulai tahun 1992 sampai tahun 1997, sebagaimana berdasar Syahadah No : 100/PP.HMD/VI/97, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 1997;
  - 3.4. Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1111/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara dengan SD

3.5. Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama tiga tahun, mulai tahun 1998 sampai tahun 2000, sebagaimana berdasar Syahadah No : 101/PP.HMD/VI/00, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 2000 ;

3.6. Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1112/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara dengan SLTP;

3.7. Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama tiga tahun, mulai tahun 2001 sampai tahun 2003, sebagaimana berdasar Syahadah No : 102/PP.HMD/VI/03, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 2003 ;

3.8. Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1113/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara dengan SLTA;

3.9. Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta, Nomor Ijazah : 010.011.11.08053, Tanggal 11 Maret 2011;

4. Bahwa disamping itu, karena dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON juga tercantum nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON yang tidak bisa dipisahkan, maka dalam permohonan ini perlu disampaikan dan ditegaskan perihal nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON antara lain :

4.1. Dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "YAJI" dan nama Ibu kandung PEMOHON tertulis "SUDARMI" telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46547/TP/2008 a/n ALI MAHMUD, tanggal 13

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;

4.2. Dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "YAJI" telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, sebagaimana berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/43/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008;

4.3. Dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, setelah menunaikan ibadah haji, nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" dan nama Ibu kandung PEMOHON telah tertulis "Hj. FATIMAH" telah PEMOHON pergunakan dan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON;

4.4. Dalam Ijazah / Syahadah PEMOHON, nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" telah PEMOHON pergunakan dan tercantum antara lain dalam :

- Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama enam tahun, mulai tahun 1992 sampai tahun 1997, sebagaimana berdasar Syahadah No : 100/PP.HMD/VI/97, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 1997;
- Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1111/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara SD;
- Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama tiga tahun, mulai tahun 1998 sampai tahun 2000, sebagaimana berdasar Syahadah No : 101/PP.HMD/VI/00, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 2000 ;
- Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1112/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara SLTP;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ijazah / Syahadah Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, selama tiga tahun, mulai tahun 2001 sampai tahun 2003, sebagaimana berdasar Syahadah No : 102/PP.HMD/VI/03, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hamdulillah, Kemadu, Sulang, Rembang, tanggal 27 Juni 2003 ;
- Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1113/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rembang, Tanggal 10 Juli 2012, yang berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, Ijazah / Syahadah yang bersangkutan setara SLTA;

5. Bahwa ternyata nama PEMOHON dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, ternyata terdapat perbedaan atau ketidakseragaman dan dengan adanya perbedaan atau ketidakseragaman tersebut, sudah barang tentu berpotensi atau dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam "Administrasi Kependudukan", dan kesulitan tersebut telah dialami PEMOHON ketika PEMOHON hendak mengurus Pasport karena nama dan tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON tidak seragam atau berbeda dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON .

6. Bahwa agar nama dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, tidak menimbulkan pengertian lain, maka dalam permohonan ini perlu dipertegas bahwa :

6.1. Nama tertulis "ALI MAHMUD", tempat tanggal lahir "Blora 02-04-1975" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, dan Nama tertulis "ALY MAHMUD", tempat tanggal lahir "Blora 02-04-1975" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, serta nama tertulis "ALY MAHMUD", tempat tanggal lahir "Blora 05-05-1975" sebagaimana yang tercantum dalam KTP, KK dan IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON, adalah nama dan tempat tanggal lahir orang yang sama yakni PEMOHON;

6.2. Nama "YAJI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, dan nama "YAJI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON, serta nama "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), dan

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON, adalah nama orang yang sama yakni Bapak kandung PEMOHON;

6.3. Nama "SUDARMI" sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dan nama "Hj. FATIMAH" sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) PEMOHON, adalah nama orang yang sama yakni Ibu kandung PEMOHON;

7. Bahwa agar nama PEMOHON dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut tidak menimbulkan permasalahan atau kesulitan dalam "Administrasi Kependudukan", maka cukup beralasan apabila nama PEMOHON dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut untuk dilakukan penyeragaman;

8. Bahwa selanjutnya guna menyeragamkan nama PEMOHON dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam dokumen dan surat-surat PEMOHON tersebut, maka melalui permohonan ini, PEMOHON bermaksud memperbaiki atau merubah nama PEMOHON dan tempat tanggal lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON ;

9. Bahwa agar proses perubahan atau ganti nama PEMOHON dan tempat lahir PEMOHON serta nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON tersebut, sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana disyaratkan dalam UU. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2006 Tentang "Administrasi Kependudukan", maka melalui permohonan ini, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Rembang menyatakan sah secara hukum dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk :

9.1. Merubah atau mengganti nama dan tempat tanggal lahir PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dari yang semula nama PEMOHON tertulis 'ALI MAHMUD" tempat tanggal lahir tertulis "Blora 02-04-1975" dirubah atau diganti menjadi "ALY MAHMUD", tempat tanggal lahir "Blora 05-05-1975" diseragamkan sesuai nama dan tempat tanggal lahir PEMOHON sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KTP, KK serta IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON ;

9.2. Merubah atau mengganti nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yakni :

- Dari yang semula nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "YAJI" dirubah atau diganti menjadi "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" diseragamkan sesuai nama Bapak kandung PEMOHON

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KK dan IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON ;

- Dari yang semula nama Ibu kandung PEMOHON tertulis "SUDARMI" dirubah atau diganti menjadi "Hj. FATIMAH, diseragamkan sesuai nama Ibu kandung PEMOHON sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KK PEMOHON ;

10. Bahwa tujuan PEMOHON memohon penetapan nama dan tempat tanggal lahir PEMOHON tersebut, adalah untuk mempertegas / memberi kepastian hukum atas dokumen dan surat-surat PEMOHON sehingga terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum.

11. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON.

12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Bapak Ketua PN Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lalu memberikan penetapan yang amarnya berbunyi ;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;

2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk :

2.1. Merubah atau mengganti nama dan tanggal lahir PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dari yang semula nama PEMOHON tertulis 'ALI MAHMUD" tanggal lahir tertulis " 02-04-1975" dirubah atau diganti menjadi "ALY MAHMUD", tanggal lahir "05-05-1975" diseragamkan sesuai nama dan tanggal lahir PEMOHON sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KTP, KK serta IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON ;

2.2. Merubah atau mengganti nama Bapak dan Ibu kandung PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yakni :

- Dari yang semula nama Bapak kandung PEMOHON tertulis "YAJI" dirubah atau diganti menjadi "H. YAJI ZAINUL ARIFIN" diseragamkan sesuai nama Bapak kandung PEMOHON sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KK dan IJAZAH / SYAHADAH PEMOHON;

- Dari yang semula nama Ibu kandung PEMOHON tertulis "SUDARMI" dirubah atau diganti menjadi "Hj. FATIMAH, diseragamkan sesuai nama Ibu kandung PEMOHON sebagaimana yang tercantum atau tertulis dalam KK PEMOHON ;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALY MAHMUD, NIK : 3317080505750001, tertanggal 12-09-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317081709090001 atas nama Kepala Keluarga ALY MAHMUD, tertanggal 13-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rembang, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46547/TP/2008 atas nama ALI MAHMUD, tertanggal 13-11-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/43/XII/2008 antara ALY MAHMUD dengan NUR TOHIROH tertanggal 14-12-2008, yang dikeluarkan oleh KUA Sulang Rembang, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 095/Kua.11.17.14/PW.01/VII/2016 tertanggal 01-07-2016, yang dikeluarkan oleh KUA Sulang Rembang, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Syahadah Nomor : 100/PP.HMD/VI/97 tertanggal 27-06-1997, yang dikeluarkan oleh PONDOK PESANTREN AL HAMDULILLAH Kemadu Sulang Rembang, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1111/2012, tertanggal 10-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Rembang, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Syahadah Nomor : 101/PP.HMD/VI/00 tertanggal 27-06-2000, yang dikeluarkan oleh PONDOK PESANTREN AL HAMDULILLAH Kemadu Sulang Rembang, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1112/2012, tertanggal 10-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Rembang, diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Syahadah Nomor : 102/PP.HMD/VI/03 tertanggal 27-06-2003, yang dikeluarkan oleh PONDOK PESANTREN AL HAMDULILLAH Kemadu Sulang Rembang, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kd.11.17/5/PP.00/1113/2012, tertanggal 10-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Rembang, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Nomor : 010.011.11.08053, tertanggal 11-03-2011, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam SHALAHUDDIN AL-AYYUBI Jakarta, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 04-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemadu, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/25/X/2018, tertanggal 03-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemadu, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ZAINUL ARIFIN Nomor : 000044/00768;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDARMI H. Nomor : 00005/00522;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi M. HUSNI TAMRIN.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama ALY MAHMUD sesuai dengan yang tertulis di Ijazah, buku nikah dan KTP serta KK Pemohon;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon adalah 05 Mei 1975 sesuai dengan yang tertera di KTP, KK dan Ijazah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertera nama ALI memakai huruf I bukan huruf Y dan tanggal lahir tertera 02 April 1975;
- Bahwa benar nama asal orang tua kandung Pemohon adalah YADI dan SUDARMI;
- Bahwa setelah orang tua kandung Pemohon naik haji maka ayah kandung Pemohon namanya menjadi H. YAJI ZAINUL ARIFIN dan nama ibu kandung Pemohon menjadi Hj. FATIMAH.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dahulu saksi tidak mengetahui yang mengurus akta kelahiran maka pada saat membuat akta kelahiran tidak disamakan dengan dokumen yang telah ada yaitu Ijazah Pemohon;
- Bahwa ketidaktahuan dan ketidaktelitian ini sekarang mengakibatkan ada perbedaan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk kelancaran dalam bertugas dan untuk kesamaan dokumen maka Pemohon hendak merubah nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon di akta kelahiran Pemohon;

## 2. Saksi NUR KHAMIM.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai perangkat desa;
- Bahwa benar Pemohon bernama ALY MAHMUD bertempat tinggal di Kemadu;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan agar ada kesamaan dokumen;
- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan ketidaktelitian Pemohon dalam proses administrasi kependudukan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah dalam kata kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dari **ALI MAHMUD** menjadi **ALY MAHMUD**, tanggal lahir Pemohon dari **02 April 1975** menjadi **05 Mei 1975**, nama ayah kandung Pemohon dari **YAJI** menjadi **H. YAJI ZAINUL ARIFIN** dan nama ibu kandung Pemohon dari **SUDARMI** menjadi **Hj. FATIMAH**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 14 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kemadu Rt.001 / Rw.004, Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.14 kecuali P.3 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, nama Pemohon tertulis ALY MAHMUD tanggal lahir 05 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 nama Pemohon tertulis ALI MAHMUD, tanggal lahir 02 April 1975 nama orang tua YADI dan SUDARMI;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 s/d P.11 tertulis nama bapak kandung Pemohon adalah H. YAJI ZAINUL ARIFIN sedangkan dari bukti P.15 tertulis nama bapak kandung Pemohon adalah H. ZAINUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah Hj. FATIMAH sedangkan dari bukti P.16 tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah SUDARMI H.;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan adalah ketidaktahuan dan ketidaktelitian Pemohon pada waktu mengurus surat-surat tersebut sehingga muncul perbedaan nama, tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon akhirnya mengakibatkan ketidakseragaman dokumen dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan sangatlah adil dan bijaksana berdasarkan asas kemanusiaan dan kemanfaatan maka kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon dapat dimintakan perubahan di Kantor Catatan Sipil agar ada keseragaman identitas yang merupakan hak setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul akibat kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon tersebut dipergunakan untuk keseragaman dokumen sehingga di masa yang akan datang tidak menjadi permasalahan yang baru lagi;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.3 yang menerbitkan adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora maka Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk :
  - Merubah nama Pemohon yang semula **ALI MAHMUD** menjadi **ALY MAHMUD**;
  - Merubah tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal **02 April 1975** menjadi **05 Mei 1975**;
  - Merubah nama Bapak Kandung Pemohon yang semula **YAJI** menjadi **H. YAJI ZAINUL ARIFIN** dan nama Ibu Kandung Pemohon yang semula **SUDARMI** menjadi **Hj. FATIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada register kelahiran dan mencatatnya dipinggir akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang dengan dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh  
Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERRY MULYANTORO, SE., SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH

### PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Leges.....Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp.169.000,-

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 74/Pdt.P/2018/PN.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)